



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 139 /2023

TENTANG
KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN DAN STANDAR KELAS RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan pada unit kerja ruang rawat inap, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/124/2022 tanggal 11 Nopember 2022 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas, dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan ruang rawat inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, maka Keputusan Direktur sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien dan Standar Kelas Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

7. Keputusan Gubernur (2)

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Kapasitas Tempat Tidur Pasien dan Standar Kelas Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Terhitung sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/124/2022 tanggal 11 Nopember 2022 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas, dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
pada tanggal : 1 FEBRUARI 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Administrasi di RSJD Surakarta;
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis di RSJD Surakarta;
3. Kepala Bagian Umum di RSJD Surakarta;
4. Para Kepala Bidang terkait di RSJD Surakarta;
5. Para Kepala Seksi terkait di RSJD Surakarta;
6. Para Kepala Instalasi terkait di RSJD Surakarta;
7. Para Kepala Ruang Rawat Inap di RSJD Surakarta;
8. Kordinator Unit Kerja SIM-RS di RSJD Surakarta;
9. Pertinggal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 139 /2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN DAN STANDAR KELAS
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

NO	NAMA RUANG	KAPASITAS	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Non Kelas
1	VIP Gd. 5 Lantai	14	14				
2	Bisma	8		8			
3	R.Sadewa	16			4	12	
4	Sumbadra	15			4	11	
5	Arjuna	21				21	
6	Abimanyu	22				22	
7	Sena	22				22	
8	Nakula	22				22	
9	Srikandi	22			5	17	
10	Larasati	22			5	17	
11	Wisanggeni	15		6	3	6	
12	ICU	4					4
13	Isolasi IGD	1					1
14	Kresna	14		2	2	10	

NO	NAMA RUANG	KAPASITAS	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Non Kelas
15	Drupadi	14		1	3	10	
16	Samba	10		2	4	4	
17	Gatotkaca	18			8	10	
18	Dewi Kunthi						
	Jumlah	260	14	19	38	184	5

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO